



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2017/PA.Btm

م يحررلا ن م حررلا م سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengangkatan Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 15 Juni 1974, umur 43 tahun,
jenis kelamin laki-laki, warganegara indonesia, agama
Islam, NIK XXXX, pendidikan SLTP, pekerjaan
wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, selanjutnya
disebut "**PEMOHON I**"

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Purbalingga, 03 Maret 1983, umur 34
tahun, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia,
agama Islam, NIKXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat kediaman di Kota Batam,
selanjutnya disebut "**PEMOHON II**"

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta
bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat
permohonannya tanggal 27 Juli 2017 telah mengajukan permohonan
Pengangkatan Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

0

Hal 1 dari 20 Hal. Pntn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm tanggal 27 Juli 2017
dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2007 tercatat di KUA Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/75/III/2007 tanggal 01 Maret 2007;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Gustian Mahardika bin **Romi Irwan**, umur 10 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan damai sampai saat ini;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama ANAK, yang lahir di Batam, 13 Desember 2014, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor : 2171-LU-13022015-0102, tertanggal 13 Februari 2015;
5. Bahwa orang tua kandung anak bernama ANAK merupakan suami isteri sah yang menikah tertanggal 01 Desember 2012, di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, nomor 996/01/XII/2012.
6. Bahwa orang tua kandung anak tersebut diatas telah bercerai secara sah dengan nomor 1063/AC/2015/PA.BTM dan penetapan hak asuh anak nomor 1627/Pdt.G/2016/PA.BTM;
7. Bahwa sejak anak tersebut bersama Pemohon I dan Pemohon II, selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun, dan Pemohon memperlakukan anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri;
8. Bahwa orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sadar demi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

0

Hal 2 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap seorang anak bernama ANAK, yang lahir di Batam, 13 Desember 2014;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider :

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan penjelasan kepada kedua Pemohon sehubungan dengan permohonannya tersebut dan juga telah diberikan nasehat dan berbagai pertimbangan dalam hal pengangkatan anak dan kedua Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa , kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan kedua Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kedua Pemohon;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim mendengarkan keterangan Ayah kandung Keysha Rudina Azzahra yang bernama Rudi Hartono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Perumahan Bukit Lestari Kavling Kosong Blok W.1, Nomor 57, RT 09 RW 011, Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, sebagai berikut :

0

Hal 3 dari 20 Hal. Pntn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rudi Hartono kenal Pemohon I bernama Romi Irawan dan Pemohon II bernama Musrifah karena masih bersaudara kandung dengan Pemohon I ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Rudi Hartono telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Yani Mulyati pada tanggal 01 Desember 2012, di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor 996/01/XII/2012;
- Bahwa pernikahan Rudi Hartono sudah dikaruniai Dua orang anak dan anak kedua bernama Keysha Rudina Azzahra, lahir di Kota Batam, tanggal 13 Desember 2014;
- Bahwa anak kedua yang bernama Keysha Rudina Azzahra telah di serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Mei 2015;
- Bahwa alasan menyerahkannya karena Rudi Hartono kurang mampu untuk menjaga anak tersebut disebabkan harus bekerja sementara ibu kandungnya pergi ke Malaysia dan tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saat menyerahkan anak tersebut ada dokumen berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Rudi Hartono sendiri dan para Pemohon;
- Bahwa Rudi Hartono menyerahkan anak tersebut secara ikhlas tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;

0

Hal 4 dari 20 Hal. Pntn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



- Bahwa Rudi Hartono tidak menerima imbalan apapun atas penyerahan Keysha Rudina Azzahra;
- Bahwa Rudi Hartono yakin dan percaya para Pemohon sanggup memelihara dan merawat anak keduanya bernama Keysha Rudina Azzahra karena para Pemohon memiliki akhlak yang baik serta mampu secara finansial;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kedua Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Romi Irwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171064303839017 atas nama Musrifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

0

Hal 5 dari 20 Hal. Pntn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Rudi Hartono yang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/75/III/2007, tanggal 06 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Pencatatan Sipil Nomor XXX tanggal 13 Februari 2015 atas nama Keysha Rudina Azzahra yang dikeluarkan Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.5);
6. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 16 Agustus 2017 yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup



Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.6);

7. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 2032/1003/SK-MS/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Musrifah yang dikeluarkan oleh Lurah Mangsang, Kecamatan Sei Beduk. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.7);

B. SAKSI:

1. SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon I ;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2007;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap menganut agama Islam dan taat dalam menjalankan ajaran Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai keturunan satu orang anak;
 - Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Keysha Rudina Azzahra lahir di Kota Batam, pada tanggal 13 Desember 2014 dari orang tua bernama Rudi Hartono dan Yani Mulyati;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena keadaan orang tua Keysha Rudina Azzahra tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga anak tersebut dikarenakan harus bekerja sedangkan ibunya sudah pergi tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah menyerahkan anak bernama Keysha Rudina Azzahra secara tertulis kepada Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa benar anak bernama Keysha Rudina Azzahra telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik serta memberi kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik, tidak mempunyai perilaku yang tercela ditengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mengangkat anak tersebut karena mempunyai penghasilan sebagai Pedagang sekitar Rp8000.000-15.000.000,- perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AKSI, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Harapan II Blok A, Nomor 21, RT.001, RW.003, Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kedua adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah di Kota Batam pada tanggal 01 Maret 2007;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tetap menganut agama Islam dan taat dalam menjalankan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunai keturunan satu orang anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Keysha Rudina Azzahra lahir di Kota Batam, pada tanggal 13 Desember 2014 dari orang tua bernama Rudi Hartono dan Yani Mulyati;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena keadaan orang tua Keysha Rudina Azzahra tidak mampu untuk menjaga anak tersebut dikarenakan harus bekerja sedangkan ibunya sudah pergi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah menyerahkan anak bernama Keysha Rudina Azzahra secara tertulis kepada Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Mei 2015 yang lalu;



- Bahwa benar anak bernama Keysha Rudina Azzahra telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Mei 2015 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik serta memberi kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik, tidak mempunyai perilaku yang tercela ditengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mengangkat anak tersebut karena mempunyai penghasilan sebagai Pedagang sekitar Rp8000.000- 15.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan atas permohonannya;

0

Hal 10 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan kedua Pemohon tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak yang bernama Keysha Rudina Azzahra Binti Rudi Hartono, lahir di Batam tanggal 13 Desember 2014 semata-mata untuk kepentingan anak tersebut.

0

Hal 11 dari 20 Hal. Pntn No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Oleh karenanya untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status keperdataan anak yang akan diangkat serta memudahkan mengurus kepentingan dan keperluan anak tersebut, perlu adanya penetapan anak angkat berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan ayah Kandung Keysha Rudina Azzahra bernama Rudi Hartono, yang mana keterangan selengkapnya terdapat di dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan ayah kandung anak tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa kedua Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batam dan keduanya terbukti beragama Islam, hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

0

Hal 12 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat serta hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) Fotokopi Akta Pencatatan Kelahiran atas nama Keysha Rudina Azzahra yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Batam, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, hal mana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) . Surat Pernyataan Penyerahan Hak Asuh Anak tanggal 16 Agustus 2017, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua(ayah) anak tersebut telah memberi izin dan menyerahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut, hal mana telah sejalan

0

Hal 13 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



dengan ketentuan Pasal 13 huruf (i) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Perincian Penghasilan Murni atas nama Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan sekitar Rp8.000.000,- Rp.15.000.000,-(Delapan juta rupiah sampai Lima belas juta rupiah,-) perbulannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua Pemohon dipandang mampu secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh kedua Pemohon di mana saksi-saksi a quo telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan kedua Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan kedua Pemohon;

0

Hal 14 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan kedua Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan dari pernikahannya telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Keysha Rudina Azzahra di Kota Batam pada tanggal 13 Desember 2014 dari orang tua bernama Rudi Hartono dan Yani Mulyati;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut karena untuk kepentingan si anak yang mana ayahnya tidak mampu untuk mengasuh dan menjaganya karena harus bekerja sedangkan ibunya sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah menyerahkan anak bernama Keysha Rudina Azzahra secara tertulis kepada Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 2017;
- Bahwa benar anak bernama Keysha Rudina Azzahra telah berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri kondisi anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat dan tumbuh dengan baik serta memberi kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat menyayangi anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

0

Hal 15 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berakhlak baik, tidak mempunyai perilaku yang tercela ditengah-tengah masyarakat dan sehat jasmani rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara ekonomi mampu untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,- Rp.15.000.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama Keysha Rudina Azzahra cukup beralasan dan telah sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada intinya menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya perawatan dan pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkat;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dibolehkan dalam Islam sebagai wadah untuk saling tolong menolong sesama Muslim dengan mengutamakan kepada kepentingan dan kesejahteraan si anak, dengan

0

Hal 16 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



ketentuan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sekaligus juga tidak menciptakan hubungan nasab baru antara orang tua angkat dengan anak angkat yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga ketentuan syara' al-Qur'an surat al-Ahzab, ayat 4 dan 5 yang menegaskan:

Artinya:“....dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan keperdataan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, maka berdasarkan hukum Islam antara orang tua angkat dengan anak angkat tidak saling mewarisi, tetapi mereka terikat hubungan keperdataan lain berupa wasiat wajibah, sesuai dengan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan

0

Hal 17 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak yang bernama Keysha Rudina Azzahra **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama ANAK, lahir di Kota Batam, tanggal 13 Desember 2014;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

0

Hal 18 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Zulka'dah 1438 *Hijriyah* dengan **H. M. ARIFIN, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.HJ.YULISMAR** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Dra. Hj.YULISMAR.

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,
2. Biaya Proses : Rp 50.000,
3. Biaya Panggilan : Rp240.000,

0

Hal 19 dari 20 Hal. Pnton No.XXX/Pdt.P/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,
5. Meterai : Rp 6.000,
Jumlah : **Rp331.000,**
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)













